


DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.07
	Halaman : 1 - 5
Judul : Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi (tipe 1)	No.Terbit/revisi : 1/4
	Tanggal terbit : 11 November 2022 Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

A. Ruang Lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk pakaian bayi tipe 1 sesuai dengan lingkup SNI 7617:2013/Amd-1:2014, Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Kain secara wajib.

B. Persyaratan Sertifikasi Produk

Persyaratan sertifikasi mencakup :

1. SNI sebagaimana pada ruang lingkup A,
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI yang tertera pada ruang lingkup A, dan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
4. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 17/BIM/PER/11/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

C. Prosedur Sertifikasi Produk

Prosedur sertifikasi produk mencakup evaluasi awal, pengambilan contoh, pengujian produk dan keputusan sertifikasi sesuai Petunjuk Teknis dari yang telah ditetapkan.

D. Persyaratan LPK

Sertifikasi produk mainan dilakukan oleh LSPro TEXPA yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 untuk lingkup produk sesuai ruang lingkup A dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. Tahapan Sertifikasi Produk

1. Pengajuan permohonan sertifikasi
 - 1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi
Permohonan dilakukan oleh pelaku usaha yang terdiri :

**DOKUMEN PENDUKUNG
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**



PP.SKM.07

Halaman : 2 - 5

No.Terbit/revisi : 1/5

**Judul : Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi
(tipe 1)**

Tanggal terbit : 14 Juni 2023

Diterbitkan oleh : **TEXPA**

- a. Produsen Pakaian Bayi Dalam Negeri
- b. Pengusaha Ritel
- c. Importir

1.2. Permohonan Sertifikasi


Permohonan sertifikasi SPPT SNI Pakaian Bayi dilengkapi dengan :

a. Informasi pemohon

- 1) Nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi ((*F.11.01b - Formulir Permohonan dan F.11.02b - Daftar Isian Permohonan*));
- 2) Salinan Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha.
- 3) Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabean (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir,
- 4) Salinan Surat Izin Merek Dagang/Surat Pendaftaran Merek Dagang.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 6) Bukti perjanjian apabila pemohon memproduksi barang dengan merek dagang yang sudah teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM milik orang lain
- 7) Bukti kepemilikan merek sudah teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM dan perjanjian subkontrak apabila produksi barang dilakukan oleh pihak lain
- 8) Bukti perjanjian mengenai penunjukan sebagai perwakilan resmi apabila pemohon sebagai perwakilan resmi pemilik merek sudah teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM
- 9) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian

b. Informasi produk

- 1) Nama merek produk yang diajukan untuk disertifikasi
- 2) Daftar lot produksi
- 3) Dokumen impor berupa Packing List dan *Bill of Loading* (B/L)
- 4) Foto produk
- 5) Label produk
- 6) Lokasi gudang penyimpanan produk

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.07
	Halaman : 3 - 5
Judul : Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi (tipe 1)	No.Terbit/revisi : 1/5
	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

2. Tinjauan Permohonan

Kaji ulang permohonan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Kaji ulang permohonan (*F.11.13a*) ditandatangani oleh *Subkoordinator Sertifikasi Mutu Produk dan Halal berserta Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi*.

3. Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh LSPro TEXPA dan pemohon setelah kaji ulang permohonan dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi.

4. Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi mencakup :

- a. Jenis/tipe/varian produk dan metode pengambilan contoh sesuai pada ruang lingkup A
- b. Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
- c. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian

5. Pengambilan sampel

5.1. LSPro TEXPA menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan surat tugas untuk melakukan pengambilan sampel.


a. Metode

Metode pengambilan contoh dilakukan sesuai Petunjuk Teknis dan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku. Metode tersebut merupakan pedoman bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam melakukan pengambilan contoh. Ruang lingkup metode pengambilan mencakup standar acuan, ketentuan-ketentuan, peralatan, jumlah contoh yang diambil, pelaksanaan pengambilan contoh, pengemasan contoh, pengiriman contoh uji dan dokumen terkait mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku.

b. Jumlah Contoh Uji

Contoh yang diambil sebanyak 2 set (1 set untuk dikirim ke laboratorium uji dan 1 set lagi disimpan di perusahaan sebagai arsip apabila nantinya diperlukan). Jumlah contoh uji mengacu Petunjuk Teknis yang berlaku atau memenuhi kebutuhan pengujian sesuai parameter pengujian pada ruang lingkup A. Suatu pakaian bayi termasuk dalam satu kelompok produk bila memenuhi kesamaan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jenis bahan atau komposisi bahan/serat
- 2) Warna utama
- 3) Merek

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.07
	Halaman : 4 - 5
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi (tipe 1)	Tanggal terbit : 11 November 2022
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

c. Laboratorium yang digunakan oleh LSPro TEXPA meliputi :

- Laboratorium Uji Balai Besar Tekstil,
- Laboratorium Uji Qualis Indonesia
- Laboratorium Uji Intertek Utama Services
- Laboratorium Uji SGS Indonesia

6. Tinjauan (Review)

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap hasil pengujian produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

7. Keputusan Sertifikasi

- 7.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 7.2. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review.
- 7.3. Rekomendasi keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 7.4. LSPro TEXPA menginformasikan kepada Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro TEXPA dapat memulai kembali dari proses pengambilan contoh (angka 5).

8. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro TEXPA setelah penetapan keputusan sertifikasi,
- b. Sertifikat memuat:
 - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3) nama dan alamat LSPro TEXPA;
 - 4) nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);

**DOKUMEN PENDUKUNG
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**



PP.SKM.07

Halaman : 5 - 5

No.Terbit/revisi : 1/4

Judul : **Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi
(tipe 1)**


Tanggal terbit : 11 November 2022

Diterbitkan oleh : **TEXPA**

- 5) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
 - nama dan alamat lokasi produksi; dan
 - informasi terkait proses sertifikasi.
- 6) status akreditasi atau pengakuan LSPro TEXPA;
- 7) tanggal penerbitan sertifikat;
- 8) Kepala Balai Besar Tekstil dan Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi bertindak atas nama LSPro TEXPA menandatangani sertifikat.

F. Penggunaan Tanda SNI

1. Pemohon yang telah memperoleh SPPT SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi wajib mencantumkan tanda "SNI" pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang.
2. Tanda SNI pada pakaian bayi dengan bentuk gambar sebagai berikut :



3. Penandaan SNI berbentuk bujur sangkar tercetak nyata di atas hologram perak berukuran minimal 1,5 cm x 1,5 cm, didalamnya tercetak Nomor SNI.
4. Tanda SNI berhologram ditempatkan dengan cara ditag atau ditempel pada produk

Bandung, 11 November 2022

Disahkan oleh

Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi

(Quri Siti Mirah DPS)

**DOKUMEN PENDUKUNG
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**



PP.SKM.07

Halaman : 6 - 5

No.Terbit/revisi : 1/4

**Judul : Skema Sertifikasi Produk Pakaian Bayi
(tipe 1)**

Tanggal terbit : 11 November 2022

Diterbitkan oleh : *TEXPA*